



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 382 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penanganan dampak wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul diperlukan pendanaan dari Belanja Tidak Terduga sehingga dapat menekan dan mencegah dampak buruk di berbagai sektor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 92);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 83);
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 357 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bantul;
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 376 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa Uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* Periode Bulan Agustus, September dan Oktober 2020;

Memperhatikan : Surat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul :

1. Nomor 360/4203, tanggal 14 Agustus 2020, perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Pemberian Bantuan Sosial APBD berupa Uang Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahap III;

2. Nomor 360/4206, tanggal 14 Agustus 2020, perihal Permohonan Pencairan Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengadaan Undangan dan SPJ Pencairan Bantuan Sosial APBD Serta Biaya Transport Petugas Pemantau Distribusi Bantuan Sosial APBD; dan
3. Nomor 360/4217, tanggal 14 Agustus 2020, perihal Permohonan Pencairan Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pemberian Bantuan Sosial APBD Berupa Uang Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Periode Agustus, September dan Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.
- KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp6.892.711.750,00 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk :
- a. pemberian Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berupa Uang Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahap III;
 - b. pengadaan undangan dan pertanggungjawaban pencairan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta biaya transport Petugas Pemantau Distribusi Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul; dan
 - c. pemberian Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berupa Uang Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Periode Bulan Agustus, September dan Oktober 2020.

- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum

